



**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
L A M P U N G**

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : ...17 Tahun 1999.....

T E N T A N G

**PEMBERIAN TANDA PENGHARGAAN DAN CINDERAMATA
KEPADA PNS YANG TELAH MENGABDI SAMPAI AKHIR MASA BHAKTI
KEPADA PEMERINTAH DAERAH TINGKAT I LAMPUNG**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Menimbang** : Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan membina hubungan baik antara Pemerintah Daerah dengan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dipandang perlu untuk memberikan Tanda Penghargaan dan Cinderamata kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah mengabdikan diri sampai akhir masa bhakti pada Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian
3. Surat Keputusan Gubernur KDH Tingkat I Lampung Nomor : G/421/B/HK/1991 tanggal 8 Agustus 1991 tentang Pemberian Penghargaan dan Cinderamata bagi Pensiunan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung tentang Pemberian Tanda Penghargaan dan Cinderamata bagi para Purna Bhakti.

P A S A L 1

Memberikan Penghargaan berupa Piagam Penghargaan dan Cinderamata kepada mereka yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini, sebagai Penghargaan atas pengabdian, kesetiaan, kejujuran dan kedisiplinannya dalam melaksanakan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung.

P A S A L 2

Dengan ketentuan, bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Sdr. Kepala BAKN di Jakarta
3. Sdr. Ketua DPRD Tingkat I Lampung
4. Sdr. Irwil Propinsi Lampung
5. Sdr. Kadit Sospol Tingkat I Lampung
6. Sdr. Para Kepala Biro di lingkungan Setwilda Tingkat I Lampung

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG
PADA tanggal : 16 Maret 1999

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

d t o

Drs. OEMARSONO